



Surat Kontrak Penelitian

Pendanaan dan Pelaksanaan Hibah Riset Muhammadiyah Batch VI Tahun 2022

Nomor: 1687.040/PP/I.3/D/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Kami yang bertandatangan dibawah ini:

- | | | |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. H Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D. | : | Direktur Riset Muhammadiyah (RisetMu) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Dr. apt. Rini Prastiwi, M.Si. | : | Dosen UM PROF. DR. HAMKA, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

untuk bersepakat dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian:

Judul Penelitian : Pendekatan Bioinformatika dan Standardisasi Ekstrak Batang Apel Beludru (*Diospyros blancoi*) sebagai Kandidat Bahan Baku Obat Kanker.

Anggota : Tahyatul Bariroh, M.Biomed, Deni Hendriansyah, Dery Romadhan, Melisa Indriawati Ningrum, Yasmin Alya Utami

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyetujui pendanaan dan memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian Hibah RisetMu Batch VI Tahun 2022/2023.
2. PIHAK KEDUA menjamin keaslian penelitian yang diajukan dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari pihak lain sebelumnya.
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara penuh pada seluruh tahapan pelaksanaan penelitian dan penggunaan dana hibah serta melaporkannya secara berkala kepada PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA berwajib memberikan laporan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir pelaksanaan penelitian kepada pihak LPPM setempat.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan urusan pajak sesuai kebijakan kampus masing-masing.
6. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan dana hibah penelitian ke rekening peneliti atas nama Rini Prastiwi Bank Syariah Indonesia Nomor rekening 7133484037.
7. PIHAK PERTAMA mengirimkan dana hibah penelitian tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana penelitian kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan verifikasi oleh Tim RisetMu.
8. PIHAK PERTAMA mengirimkan sisa dana hibah penelitian tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) kepada PIHAK KEDUA; setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan semua tahapan penelitian meliputi:
 - a. menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan naskah publikasi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum 10 Juni 2023.
 - b. merevisi laporan dan naskah publikasi yang telah dikaji oleh reviewer dan Tim RisetMu.
9. PIHAK KEDUA berkewajiban menerbitkan hasil penelitiannya atau sekurang-kurangnya telah mendapatkan LoA dari pengelola jurnal tujuan dalam jangka waktu maksimal bulan Desember 2023.
10. Luaran Skema Penelitian Pengembangan adalah minimal satu artikel di jurnal internasional terindeks. Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil sikap secara musyawarah yang diwakilkan oleh Tim RisetMu

Surat Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan ditandatangani dengan nilai dan kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA

10000
SEPUUL RIBU RUPIAH
METERAI TEMPAL
2DDAKX206384905

PIHAK KEDUA

H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.

Dr. apt. Rini Prastiwi, M.Si.